

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggungjawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) dan Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA), bahwa sebagai upaya peningkatan kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup, para penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan memerlukan penanggungjawab pengendalian pencemaran air yang kompeten. Dan untuk menjamin kompetensi penanggungjawab operasional pengolahan air limbah, diperlukan sertifikasi yang berdasarkan standar kompetensi tertentu.

Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) adalah personil yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap penyusunan rencana, pengoperasian dan pengoptimalisasian pengoperasian instalasi air limbah, perawatan instalasi air limbah, serta melaksanakan tanggap darurat dalam pengoperasian instalasi air limbah.

POPAL

PENANGGUNGJAWAB OPERASIONAL PENGOLAHAN AIR LIMBAH

MATERI

- Pre-test
- Identifikasi Sumber Pencemaran
- Karakteristik Sumber Pencemaran
- Peralatan IPAL
- Mengoperasikan IPAL
- Identifikasi Bahaya
- Melakukan Tindakan K3
- Post-test

TUJUAN

Peserta mempunyai kemampuan untuk :

- Mengoperasikan instalasi pengolahan air limbah (IPAL)
- Menilai potensi pencemaran air dan aktivitasnya.
- Melakukan perawatan instalasi pengolahan air limbah (IPAL)
- Mengidentifikasi bahaya dalam pengolahan air limbah
- Melakukan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap bahaya dalam pengolahan air limbah.

PELAKSANAAN PELATIHAN

Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari (08.00-16.00 WIB)

PESERTA

Persyaratan peserta untuk mengikuti pelatihan dan uji sertifikasi **POPAL** sesuai dengan Peraturan Menteri LHK NOMOR P.5/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 :

1. Tingkat pendidikan paling rendah :
 - A) D-3 (Diploma-Tiga)
 - B) D-3 (Diploma-Tiga) Rumpun Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang operasional pengendalian air limbah;
 - C) D-3 (Diploma-Tiga) selain Rumpun Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang operasional pengolahan air limbah;
 - D) Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan pengalaman kerja paling sedikit 4 (empat) tahun di bidang operasional pengolahan air limbah.
2. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan usaha dan/atau kegiatan;
3. Mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar secara lisan dan tulisan; dan
4. Memenuhi kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam standar kompetensi.

INSTRUKTUR

Instruktur merupakan pembuat kebijakan dan praktisi di bidang lingkungan, didukung oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah-BPLHD dan Kementerian Lingkungan Hidup RI.

MANUFACTURING

TRAINING

AND

CONSULTING